

**DISKRESI PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PIDANA MELALUI JALUR *NON LITIGASI***

Udin Latif*

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong

Email: udin.latifumlati@gmail.com

Korespondensi*

Diterima : 25-05-2023

Direvisi : 27-05-2023

Disetujui : 30-05-2023

Abstrak

Law enforcers in the Criminal Justice System are tasked with enforcing the law and aiming to tackle, prevent or foster and reduce the occurrence of crimes or violations of criminal law, as well as making people's lives safe, peaceful, controlled and synergistic.

Each component in the Criminal Justice system has the authority to screen cases starting at the investigative level in the form of police action which in practice is called investigator discretion. Police investigators use their discretionary authority to make efforts to settle cases outside the criminal justice system. The process of terminating an investigation carried out by an investigator is a form of police discretion, namely an authority exercised by the police based on their judgments and beliefs by prioritizing moral considerations rather than legal considerations.

Keywords: Discretion, Police Investigator, Non Litigation

PENDAHULUAN

Diskresi dalam kamus hukum disebut *diskreation* atau *freies ermessen* ialah kewenangan/wewenang berupa kebebasan bertindak pejabat negara, atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri.¹ Pengertian Diskresi di dalam *Black Law Dictionary* berasal dari bahasa Belanda “*Discretionair*” yang berarti kebijaksanaan dalam hal memutuskan sesuatu

¹ Ilham Gunawan dan M. Martinus Sahrani, 2002, *Kamus Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: CV. Restu Agung, hlm 84.

tindakan tidak berdasarkan ketentuan-katentuan peraturan, undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan. Diskresi sering dirumuskan sebagai *Freis Ermessen*. Menurut J.C.T Simorangkir, diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.

Pengertian Diskresi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Diskresi diartikan sebagai Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.²

Dengan adanya kewenangan diskresi oleh polisi, maka polisi mempunyai kewenangan dalam menerobos suatu bentuk kekakuan hukum yang lebih menonjolkan sisi legisme semata, tanpa memperhatikan stelsel-stelsel kemasyarakatan yang hidup dimasyarakat dalam mencapai suatu bentuk kemaslahatan dan keadilan yang nyata. Dari hal tersebut, maka bentuk diskresi yang diberikan kepada Polisi merupakan suatu bentuk terobosan terhadap penegakan hukum secara nyata dengan tetap memberikan suatu bentuk keadilan yang nyata dengan memperhatikan sisi resiko dan kemanfaatan dari suatu tindakan yang dilaksanakan.

Peran polisi di masyarakat merupakan suatu bentuk pengilhaman dari peran pemerintah sebagai bentuk penjaga ketertiban dan penegakan hukum di masyarakat dengan tetap mengedepankan sikap humanis dalam pencapaian tujuan (*doelmatigheid*) daripada legalitas hukum yang berlaku (*rechtsmatigheid*). dalam penjelasan UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 1 butir 1 dan 2 dapat dilihat dengan jelas bahwa polri dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum dibidang yudisial, tugas preventif maupun represif. Sehingga dengan dimilikinya kewenangan diskresi dibidang yudisial yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (1), bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

² ketentuan umum Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

PEMBAHASAN

Kewenangan Diskresi oleh Kepolisian

Kewenangan Diskresi penyidik Kepolisian didasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 7 ayat (1) huruf i, bahwa penyidik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan penghentian penyidikan, akan tetapi penggunaan kewenangan tersebut jangan sampai disalahgunakan, karena di Pasal 7 ayat (1) huruf j juga menjelaskan bahwa penyidik mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Dengan demikian, maka dasar penggunaan diskresi penyidik dapat digunakan sebagai landasan melakukan tindakan diskresi oleh penyidik dalam menyelesaikan suatu perkara pidana melalui jalur *non litigasi*.

Dalam hubungannya dengan wewenang untuk menghentikan penyidikan, kewenangan ini dilakukan hanya dalam hal penyidik menganggap perlu. Selanjutnya ketentuan tersebut merupakan rumusan kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf I pada pelaksanaannya diatur dalam Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kriteria untuk melakukan penghentian penyidikan tersebut yakni:

- a. karena tidak terdapat cukup bukti; atau
- b. peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, dan
- c. penyidikan dihentikan demi hukum.

Penghentian penyidikan diberitahukan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, penghentian penyidikan juga dapat dilakukan melalui langkah perdamaian secara kekeluargaan dari pelaku dan korban serta tindakan lain dari penyidik yang bertanggung jawab dalam rangka menyaring suatu tindak pidana yang dianggap ringan serta tidak efektif bila dilakukannya langkah *pro justitia*. Menurut M. Faal, Yang dimaksud dengan tindakan lain, adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyidikan dengan syarat:³

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

³ E Fernando M Manulang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. Hlm 22

- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Didalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI dijelaskan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pelaksanaan ketentuan ini hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Diskresi dalam UU No. 2 Tahun 2002 dirumuskan sebagai “dalam keadaan yang sangat perlu”. Sebagaimana penjelasan undang-undang tersebut berbunyi, yang dimaksud dengan bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Jadi, inti dari makna kata diskresi yang telah dijelaskan diatas yakni harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

Penyidik Kepolisian

Pengertian Penyidik menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Oleh karena kewajibannya tersebut, penyidik mempunyai wewenang berdasarkan Pasal 7 ayat 1 KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan seorang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mendatangkan seorang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
10. Mengadakan penghentian penyidikan.

Sedangkan Pasal 2A Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP, dinyatakan bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara. Ketentuan diatas dengan pengecualian, jika disuatu tempat tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud maka Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk karena jabatannya dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik.

Penyidik Polri yang berwenang melakukan penyidikan saat ini minimal harus seorang Polisi dengan pangkat minimal Inspektur Dua Polisi (IPTU), sedangkan untuk seorang Polisi yang bertugas sebagai penyidik pembantu berasal dari Bintara Polisi dengan pangkat minimal Brigadir Polisi Dua (BRIPDA), Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), Brigadir atau Brigadir Kepala (BRIPKA) dengan syarat lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi *reserse criminal*, bertugas dibidang penyidikan paling singkat 2 tahun, sehat jasmani dan rohani dengan dibuktikan surat keterangan Dokter serta memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi. Wewenang Penyidik Pembantu ini hampir sama dengan penyidik pada umumnya, kecuali pada kewenangan penahanan. Dalam hal penahanan, penyidik pembantu harus menunggu terlebih dahulu pelimpahan wewenang dari penyidik. Dalam pembuatan berita acara dan berkas perkara yang tidak langsung diserahkan kepada penuntut umum, tetapi diserahkan kepada penyidik, kecuali dalam perkara dengan pemeriksaan singkat.

Dalam melakukan pemeriksaan, seorang penyidik harus taat pada standard operasional prosedur (SOP), terdapat beberapa prinsip dan azas

yang menjadikan pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan pemeriksaan atau penyidikan, prinsip dan azas tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 Perkaba SOP Pelaksanaan Penyidikan Tahun 2012, yaitu:

1. *Akuntabel*, mengutamakan akuntabilitas dalam penyidikan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. *Professional*, meningkatkan kapasitas dan kemampuan penyidik sehingga dapat memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan proporsional;
3. *Responsif*, meningkatkan kepekaan penyidik dalam menindaklanjuti laporan masyarakat;
4. *Transparan*, proses dan hasil penyidikan di laksanakan secara terbuka dan dapat di monitor dengan mudah oleh pihak yang berkepentingan sehingga masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya dan akurat;
5. *Efisien dan efektif*, pelaksanaan penyidikan berjalan dengan baik dan mencapai sasaran yang di harapkan;
6. Dalam melaksanakan proses penyidikan, penyidik memperhatikan:
(a) hak tersangka sesuai KUHAP; (b) hak pelapor dan pengadu; (c) hak saksi korban; (d) hak asasi manusia; (e) azas persamaan dimuka hukum; (f) azas praduga tak bersalah; (g) azas legalitas; (h) azas kepatutan, kecuali dalam hal diatur dalam undang-undang lain; (i) memperhatikan etika profesi Kepolisian.

Diskresi Penyidik Kepolisian dalam Penegakan Hukum (*Law Enforcement*)

Diskresi bukanlah hal yang baru dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Tindakan diskresi sudah sering dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, akan tetapi dari tindakan diskresi tersebut porsi serta bentuk dari tindakannya yang berbeda-beda. Meskipun tindakan tersebut dilakukan menurut penilaiannya sendiri, namun dalam pelaksanaan diskresi harus mempertimbangkan manfaat serta resiko yang timbul setelah tindakan tersebut sesuai dengan kewenangan dan jabatan sorang aparat kepolisian dalam mengemban fungsi penyidikan dalam Proses Peradilan Pidana (*Criminal Justice Process*).⁴

⁴ *Op Cit*, hlm 39

Tugas Polisi secara konseptual adalah tugas-tugas Kepolisian preventif dan represif atau tugas-tugas penjaga ketertiban (*order maintenance*) dan penegakan hukum (*law enforcement*), letak diskresi kepolisian dapat diberikan di seluruh bidang tugas Kepolisian baik dalam lingkup tugas-tugas preventif seperti Polisi Lalu Linta, Sabhara dan sebagainya maupun tugas-tugas represif seperti Polisi Reserse, baik di dalam tugas-tugas penjagaan ketertiban (*order maintenance*) maupun di dalam tugas-tugas penegakan hukum (*law enforcement*). Hanya kadarnya mungkin yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Seorang penyidik Kepolisian yang bertugas ditengah-tengah masyarakat dalam melakukan penyidikan terhadap suatu perkara pidana harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri, apabila dalam melaksanakan tugasnya didapatkan suatu perkara yang dianggap ringan atau kurang efektif bila diproses serta timbul suatu dampak negatif, diantara dampak tersebut yakni stigmatisasi negatif dari masyarakat yang berakibat sulitnya seorang pelaku membaur kembali dengan masyarakat, karena adanya penahanan dalam Proses Peradilan Pidana (*Criminal Justice Process*),⁵ sehingga seorang pelaku kejahatan tidak dapat memberikan nafkah bagi keluarganya dan lain sebagainya. Dalam keadaan seperti itu, maka seyogyanya seorang aparat penyidik dapat menggunakan kewenangan diskresi pada suatu perkara pidana tertentu yang bersifat ringan dan berupa delik aduan.

Menurut Satjipto Rahardjo, Hukum sesungguhnya adalah hukum yang mati (*black letter law*). Sebuah peraturan boleh saja mengatur, menyuruh, dan melarang segala macam perbuatan, tetapi sesungguhnya ia hanya kata-kata, janji-janji, dan ancaman-ancaman diatas kertas. Janji-janji dan sebagainya itu baru menjadi kenyataan melalui tangan-tangan dan pekerjaan manusia, antara lain oleh Polisi. Oleh karena itu Polisi adalah hukum yang hidup.⁶ Peran Polisi didalam penegakan hukum seolah-olah diibaratkan bahwa Polisi adalah hukum yang hidup, karena ditangan Polisi inilah tujuan-tujuan hukum untuk melindungi dan menciptakan keadaan yang aman didalam masyarakat dapat diwujudkan. Melalui tangan Polisi inilah hal-hal yang bersifat falsafati dalam hukum bisa di wujudkan

⁵ Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*. Medan : USU Press. Hlm 60-61

⁶ Satjipto Rahardjo. 1993, *Polisi Pelaku dan Pemikir*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 42

menjadi nyata, tetapi justru oleh karena sifat pekerjaannya yang demikian itulah, Polisi banyak berhubungan dengan masyarakat dan menanggung resiko mendapatkan sorotan yang tajam pula dari masyarakat yang dilayaninya.

Dalam pelaksanaan diskresi oleh penyidik tidak dapat dilepaskan dari dasar peraturan yang dijadikan landasan penyidik dalam melaksanakan tindakan diskresi pada pelaksanaan tugas kepolisian di masyarakat. Dasar peraturan yang biasanya berisi anjuran, perintah dan larangan yang disertai sanksi bagi pelaksanaannya yang disebut dengan *legal materiil* dan peraturan yang menjadikan dasar bekerjanya seorang aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum materiil dimasyarakat yang disebut dengan *legal formil*. Akan tetapi dalam penerapan hukum tersebut seringkali tidak dapat berjalan secara efektif dalam penegakan hukum pidana dimasyarakat, karena aturan hukum tersebut berbentuk kaku serta tanpa memperhatikan tujuan dari pemidaan tersebut. Seorang penyidik bisa saja mengabaikan kewenangan diskresi yang dimilikinya dengan melaksanakan tugasnya secara normatif atau peraturan yang tertulis serta bersifat kaku saja dengan konsekuensi apabila pada saat menghadapi suatu masalah yang belum diatur secara tertulis, maka akan terjadi stagnansi dalam penyelenggaraan Negara. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, Polisi selaku aparat penegak hukum harus bertindak juga sesuai profesionalisme selaku institusi negara dalam menegakkan hukum yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan berdasarkan atas tanggung jawab serta kode etik kepolisian.⁷

Menurut Soerjono Soekanto, di satu pihak memang benar bahwa hukum merupakan sarana pengendalian sosial, akan tetapi di lain pihak hukum mungkin juga berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial (*law as a facilitation of human interaction*).⁸ Maka dari itu, hukum itu disamping fungsinya sebagai sarana pengendalian sosial, Hukum juga dapat mengatur dan menuntun kehidupan bersama secara umum. Dalam melaksanakan kewajiban sebagai aparat penegak hukum, Polisi disamping masuk dalam sub sistem peradilan yang erat dengan kepastian hukum atau corong dari undang-undang, juga harus mengedepankan aspek keadilan di dalam tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Gustav Radbruch

⁷ Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁸ Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Hlm 34

mengemukakan bahwa keadilan adalah terpenting dalam penegakan hukum, selain nilai kepastian dan nilai kemanfaatan, oleh karena itu kepolisian di dalam menjalankan tugasnya secara preventif dan represif harus mencerminkan nilai-nilai keadilan secara proporsional.⁹ Nilai keadilan itu merupakan suatu yang abstrak, maka dalam pelaksanaannya harus diperhatikan aspek kepastian hukum maupun kemanfaatannya.¹⁰

Kepastian hukum diantaranya harus mengandung jaminan pelaksanaan keadilan secara kongkrit, tetapi aspek kepastian hukum berbenturan dengan keadilan, maka rasa keadilan yang harus diutamakan. Sedangkan aspek kemanfaatan tidak hanya dilihat dari sudut orang-perorang, melainkan harus dilihat secara luas yang berorientasi pada kemaslahatan dan kebahagiaan manusia, dan itu menjadi keharusan dalam penegakan hukum termasuk hukum agama dan hukum adat.

Diskresi yang ada pada tugas polisi dikarenakan pada saat polisi menindak, lalu dihadapkan pada dua macam pilihan apakah memprosesnya sesuai dengan tugas dan kewajibannya sebagai penegak hukum pidana ataukah mengenyampingkan perkara itu dalam arti mengambil tindakan diskresi, dalam artian tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku penegak hukum pidana berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Alasan-alasan itu bisa berupa membina pelaku, demi ketertiban atau karena alasan-alasan hukum yang lainnya. Secara keseluruhan alasan-alasan ini pun erat kaitannya dalam kerangka tugas preventif polisi. Pada umumnya ada dua macam tindakan diskresi oleh polisi, yakni:¹¹

1. Tindakan Kepolisian yang berupa menindak (represif) yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan diskresi ini, disebut dengan tindakan diskresi Kepolisian aktif.
2. Keputusan Kepolisian yang berupa sikap kepolisian yang umumnya mentolelir (mendiamkan) suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum disebut diskresi Kepolisian pasif.

Dari dua jenis tindakan diskresi tersebut hakekatnya sama-sama bertolak dari pemikiran akan hukum yang dapat mengakomodir kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Selain itu tindakan diskresi yang

⁹ *Ibid*, hlm 47

¹⁰ Kelana Momo, 2007, *Konsep-konsep Hukum Kepolisian Indonesia*, (Jakarta: PTIK Press, hlm. 68

¹¹ *Op Cit*, hlm 51

dilakukan oleh polisi tidak serta merta menjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), melainkan lebih mengutamakan pencapaian tujuan sarasannya (*doelmatigheid*) daripada legalitas hukum positif yang berlaku (*rechtsmatigheid*) dengan mengedepankan kode etik kepolisian yang bertujuan tercapainya profesionalisme dalam menjaga Kamtibmas serta penegakan hukum.

Kelebihan dan Kekurangan Punggunaan Diskresi Oleh Penyidik Polri dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Melalui Jalur *Non Litigasi*.

Keuntungan dari penggunaan diskresi oleh penyidik dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana adalah bahwa penyelesaian melalui jalur *non litigasi* dapat mengurangi tumpukan perkara di lembaga peradilan. Penyelesaian perkara pada umumnya diserahkan kepada pihak pelaku dan korban. Keuntungan lain yang juga amat menonjol adalah biaya yang murah. Sebagai suatu bentuk pengganti sanksi, pihak pelaku dapat menawarkan kompensasi yang dirundingkan/disepakati dengan pihak korban. Dengan demikian, keadilan menjadi buah dari kesepakatan bersama antar para pihak sendiri, yaitu pihak korban dan pelaku, bukan berdasarkan kalkulasi jaksa dan putusan hakim. Berikut ini adalah beberapa perkara pidana yang dapat diselesaikan melalui jalur *Non Litigasi* sebagai berikut:¹²

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif;
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP);
3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda;
4. pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*;
5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi;

¹² Suparmin. 2012. *Model Polisi Pendamai Dari Perspektif Alternative Dispute Resolution (ADR) (Studi Penyelesaian Konflik Antar Partai Politik)*. Semarang: Undip Press dengan Wahid Hasyim University Press. Hlm 76

6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (*deponir*) oleh Jaksa sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya;
7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

Sedangkan kelemahan dari penggunaan diskresi dalam penyelesaian perkara pidana melalui jalur *non litigasi* adalah dapat menjadi sumber penyalahgunaan wewenang dari para penegak hukum. Ketidakmauan menghukum juga dapat dipersepsi sebagai melunaknya hukum dimata para pelaku kejahatan atau pelanggar aturan. Luasnya kekuasaan yang dimiliki oleh Polisi, mempunyai potensi kekuasaan itu disalahgunakan untuk keuntungan diri sendiri atau kepentingan tertentu. Ditinjau dari sudut hukum-pun setiap kekuasaan akan dilandasi dan dibatasi oleh ketentuan hukum. Namun, kekuasaan diskresi yang begitu luas dan kurang jelas batasan-batasannya akan menimbulkan permasalahan, terutama apabila dikaitkan dengan asas kepastian hukum dan hak asasi manusia.

Terkait dengan kepolisian, sebagai elemen awal dalam sistem peradilan pidana Indonesia, maka dapat disebutkan bahwa dalam Naskah Akademis mengenai *Court Dispute Resolution* dari Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2003, dalam salah satu kesimpulan terakhirnya antara lain disebutkan bahwa mediasi, sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa, seyogyanya bersifat wajib untuk perkara kecil baik perdata maupun pidana. Itulah yang menjadikan penanganan masalah secara *non litigasi* ini relevan untuk dikaitkan dengan proses penegakan hukum Polri, khususnya menyangkut perkara pidana yang ringan. Hal ini penting untuk ditekankan mengingat konstruksi hukum pidana Indonesia sebenarnya tidak mengenal model penyelesaian perkara pidana melalui *non litigasi*.¹³

Potensi Pengembangan Punggunaan Diskresi Oleh Penyidik Polri dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Melalui Jalur *Non Litigasi*.

Pemanfaatan Jalur *Non Litigasi* menjadi penting untuk dikembangkan oleh kepolisian ketimbang kejaksaan ataupun pengadilan, mengingat peran kepolisian sebagai gerbang awal dari sistem peradilan pidana. Dapat diperkirakan bahwa suatu kasus yang telah dimulai secara *Non Litigasi*, akan lebih mungkin untuk diteruskan dan berakhir dengan cara *Non*

¹³ *Ibid*, hlm. 80

Litigasi pula ketimbang *Non Litigasi* dimunculkan di tengah (ketika perkara ditangani kejaksaan) atau diakhir proses peradilan pidana di pengadilan.

Dalam konteks kepolisian tersebut, maka isyunya adalah terkait sistem peradilan pidana Indonesia, maka pada dasarnya proses yang harus dilalui dan berkas yang perlu dilengkapi terkait perkara besar atau kecil, sebenarnya sama saja. Perkara kecil seyogyanya diselesaikan dengan cara lain guna menghindari tumpukan perkara (*congestion*). Adapun yang dimaksud dengan perkara kecil atau ringan mencakup sebagai berikut:

1. Pelanggaran sebagaimana diatur dalam buku ketiga KUHP;
2. Tindak pidana ringan yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda;
3. Kejahatan ringan (*lichte musjdriven*) sebagaimana diatur dalam KUHP sebagai berikut:¹⁴Pasal 302 tentang penganiayaan ringan terhadap hewan, Pasal 352 tentang penganiayaan ringan terhadap manusia, Pasal 364 tentang pencurian ringan, Pasal 373 tentang penggelapan ringan, Pasal 379 tentang penipuan ringan, Pasal 482 tentang penadahan ringan, Pasal 315 tentang penghinaan ringan.

Kembali pada perkara kecil atau ringan tersebut, maka masyarakat sebenarnya memiliki kapasitas tersendiri untuk menyelesaikan permasalahan perilaku seseorang atau beberapa orang warganya yang dianggap menyimpang atau melanggar pidana. Kapasitas itulah yang kita kenal dengan sebutan “peradilan adat” atau *village justice* (*dorpsrechtspraak*) yang pada dasarnya merupakan upaya penduduk secara sukarela untuk menyelesaikan permasalahannya kepada suatu badan yang diketuai oleh kepala adat atau kepala kampung, atau badan lain yang diakui dalam masyarakat. Teor Haar meyakini bahwa setiap masyarakat lokal dapat menyelesaikan konflik atau sengketa yang mereka hadapi. Sayangnya, kapital sosial ini telah sejak beberapa lama tertinggal atau bahkan dilupakan pengembangannya.

Kebijakan untuk tidak segera membawa kasus yang kecil ke jalur penyidikan, juga selaras dengan model kegiatan kepolisian (*community policing*) yang dalam konteks Polri dikembangkan dengan dua elemen, yang secara teoritik dianjurkan oleh *community policing* yakni kemitraan

¹⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(*partnership*) dan pemecahan masalah (*problem solving*).¹⁵ Dengan kata lain, justru dewasa ini hendak dipacu inisiatif maupun kemampuan masyarakat yang dibantu kepolisian setempat guna mengupayakan terjadinya pemecahan masalah terkait kasus-kasus lokal dan bersifat ringan.

PENUTUP

Permasalahan hukum yang dihadapi penyidik polri di masyarakat berbeda-beda dan beraneka ragam corak dan modelnya, untuk itu perlu penanganan yang berbeda pula dengan menggunakan kewenangan diskresi penyidik polri untuk melakukan penyelesaian perkara pidana melalui penyelesaian alternatif. Akan tetapi hal ini juga berpotensi untuk disalahgunakan, sebab substansi perundang-undangan sekarang belum secara detail mengatur tentang diskresi penyidik polri, maka dari itu hendaknya pemerintah memberikan respon yang serius dalam bentuk pengaturan secara yuridis, yang dikhususkan pada tindakan diskresi yang meliputi ruang berlaku tugas penyidikan, kualifikasi bentuk perkara yang dapat diselesaikan melalui *non litigasi*, serta bentuk konsekuensi dari tindakan diskresi penyidik dalam menangani suatu perkara pidana, untuk dijadikan landasan serta pertimbangan dalam mengambil kebijakan subyektif dari penyidik polri demi tercapainya tujuan hukum.

Beberapa nilai positif dalam penyelesaian perkara melalui *Non Litigasi* adalah bahwa kedaulatan berada pada pihak-pihak yg berperkara, dengan menggunakan pendekatan konsensus, bukan konflik. Penyidik dapat mengambil peran sebagai pihak ketiga yang memfokuskan untuk mempertemukan para pihak yang berperkara dengan berorientasi pada hubungan masa depan. Penyidik menggunakan kewenangan diskresinya sehingga tidak selalu berpatokan secara kaku pada Undang-Undang, dan hasil keputusan berupa *win-win solution* yang menghasilkan Keadilan komutatif, bukan keadilan distributif.

¹⁵ Hal itu tercermin dalam Surat Keputusan Kapolri no 737/X/2005.

DAFTAR PUSTAKA

- E Fernando M Manulang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Ilham Gunawan dan M. Martinus Sahrani, 2002, *Kamus Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: CV. Restu Agung.
- Kelana Momo, 2007, *Konsep-konsep Hukum Kepolisian Indonesia*, Jakarta: PTIK Press
- Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*. Medan : USU Press.
- Satjipto Rahardjo, 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- , 1993, *Polisi Pelaku dan Pemikir*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Suparmin. 2012. *Model Polisi Pendamai Dari Perspektif Alternative Dispute Resolution (ADR) (Studi Penyelesaian Konflik Antar Partai Politik)*. Semarang: Undip Press dengan Wahid Hasyim University Press.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Indonesia, Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.